



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan Lampiran XVII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
  4. Berita Acara (BA) Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 281/PL.01-BA/1701/2023 Tentang Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Surat Pernyataan Pengunduran diri Sdr. ROHMAT APRIANTO Panitia Pemungutan Suara Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, Tanggal 18 Oktober 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Ketentuan Yang Tercantum dalam Lampiran XVII Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. dinyatakan Tidak Berlaku.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas panitia pemilihan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Manna

Pada tanggal 24 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD ARIF LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



ERLINA

LAMPIRAN XVII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 78 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN NOMOR 6 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN  
PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA SE-KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**DESA TANGGO RASO**

No	Nama		Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan /Desa	Alamat
	Lama	Baru				
1.	Sela Amelia	TETAP	Perempuan	PINO RAYA	TANGGO RASO	TANGGO RASO
2.	Rohmat Aprianto	NIKO IRAWAN	Laki-laki	PINO RAYA	TANGGO RASO	TANGGO RASO
3.	novti suryadi	TETAP	Laki-laki	PINO RAYA	TANGGO RASO	TANGGO RASO

Ditetapkan di Manna

Pada tanggal 24 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD ARIF LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
KASUBAG HUKUM DAN SDM,

